

ANALISIS PENDAPATAN DESA TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA PADA DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO

Abdulahim Irwansyah¹, Novi Mubyarto², Khairiyani³

abdurahimirwansyah012@gmail.com

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Pendapatan Desa Terhadap Alokasi Belanja Desa Pada Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini bertujuan (1). Untuk menjelaskan Pendapatan desa dan Belanja Desa di Desa Muara Kilis Pada Tahun 2020. (2). Untuk menjelaskan Alokasi Belanja Desa berdasarkan realisasi Pendapatan Desa di Desa Muara Kilis Pada Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pendapatan Desa Muara Kilis yang terealisasi pada tahun 2020 terdiri dari: 1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) sebesar Rp. 980.390.000. 2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 18.245.614. 3) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 622.447.000. 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 60.000.000. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.681.082.614. Sedangkan belanja Desa Muara Kilis pada tahun 2020 dialokasikan pada lima sektor yaitu, 1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 621.492.614, 2) Pembangunan Desa sebesar Rp. 293.957.300, 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 59.950.700, 4) Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 39.200.000, dan 5) Penanggulangan Bencana dan Belanja Darurat sebesar Rp. 666.482.000. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.681.082.614. (2) Di Desa Muara Kilis dengan total pendapatan Rp. 1.681.082.614, belum bisa merealisasikan pendapatan dari 3 sumber pendapatan lain yaitu dari Pendapatan Asli Desa, Hibah dari pihak ketiga dan Pendapatan lain yang sah. Seperti dapat dilihat pada data di atas yang menunjukkan bahwa pendapatan dari ketiga sumber itu sebesar 0% atau Rp. 0 rupiah. Sedangkan Belanja Desa Muara Kilis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor No. 47 Tahun 2015 dan harus digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari total belanja APBD digunakan untuk pendanaan pengelolaan, pelaksanaan pengembangan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa (4 bidang). Sampai dengan 30% ($\leq 30\%$) dari total anggaran desa dapat digunakan untuk 4 item, yaitu: 1) pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, 2) kegiatan pemerintahan desa, 3) tunjangan dan kegiatan Badan Pembina Desa, dan 4) insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kata Kunci: Pendapatan Desa, Alokasi Belanja Desa, Desa Muara Kilis

Abstract

This research is entitled Analysis of Village Income Against Village Expenditure Allocation in Muara Kilis Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency. This research aims (1). To explain village income and village expenditure in Muara Kilis village in 2020. (2). To explain the Village Expenditure Allocation based on the realization of Village Income in Muara Kilis Village in 2020. The results of this study are: (1) Muara Kilis Village Revenue realized in 2020 consists of 1) State Revenue and Expenditure Budget Allocation (Village Fund) of Rp. 980,390,000. 2) Share of Regional Taxes and Regional Levies for Regency/City, amounting to Rp. 18,245,614. 3) Village Fund Allocation of Rp. 622,447,000. 4) Financial Assistance from the Provincial APBD and Regency/City APBD of Rp. 60,000,000. With a total village income of Rp. 1,681,082,614. Meanwhile, Muara Kilis Village expenditure in 2020 is allocated to five sectors, namely, 1) Village Government Implementation of Rp. 621,492,614,

2) Village Development of Rp. 293.957.300, 3) Village Community Empowerment of Rp. 59,950,700, 4) Community Development of Rp. 39,200,000, and 5) Disaster Management and Emergency Expenditure of Rp. 666,482,000. With a total village income of Rp. 1,681,082,614. (2) In Muara Kilis Village, with a total income of Rp. 1,681,082,614 has not been able to realize income from 3 other sources of income, namely from Village Original Income, Grants from third parties, and other legitimate income. As can be seen in the data above, which shows that the income from the three sources is 0% or Rp. 0 rupees. Meanwhile, Muara Kilis Village Expenditures are by Government Regulation Number 47 of 2015, which must be used with the following provisions: At least 70% (70% or more) of the village's total spending budget will be used to fund the village administration. Implementation of village development, village community development, and strengthening of rural communities (4 regions). Up to 30% ($\leq 30\%$) of the village's total budget will be used for the four items. 1) bonds and allowances for village mayors and village officials, 2) village government obligations, 3) allowances and obligations, village advisory boards, and 4) incentives for Rukun's neighbors.

Keywords: Village Income, Village Expenditure Allocation, Muara Kilis Village

A. PENDAHULUAN

Sebuah desa diberi kewenangan secara luas dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri sebagaimana SDA da SDM desa yang ada guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat desa serta demi kelanjutan hidup yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu. Tata kelola dan kewenangan tersebut tetap diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga harus dipatuhi oleh masyarakatnya (Suhairi, 2016).

Dalam PP RI No. 60/2014 menyatakan bahwa, “Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.” (Kemendagri, 2014)

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 menjelaskan bahwasanya belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”. (Kemendagri, 2014)

Dalam keuangan serta kekayaan desa terdapat 2 masalah yang harus mendapat perhatian khusus, yakni mengenai pendapatan desa yang dihasilkan dari desa tersebut dan pengeluaran desa. Sumber dari dana pendapatan desa adalah pelbagai sumber serta dana tersebut dipergunakan oleh pihak desa dalam rangka pembiayaan pelbagai macam

pengeluaran desa. Prioritas dari pengeluaran desa tersebut yaitu dalam upaya mencukupi keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

APBDesa meliputi segala belanja desa, setiap pendapatan desa dan keuangan desa. Rencana manajemen pengelolaan dana desa direncanakan oleh Kades dan Sekdes seta badan pemusyawaratan desa. Dalam mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa terlebih dahulu menyiapkan rancangan APBDesa rancangan raperdesa. Lalu, Kades mengajukan APBDesa pada BPD, yang dalam tahap selanjutnya akan dirundingkan dan dirapatkan serta diputuskan. Ketika Rancangan Peraturan Desa APBDes telah diputuskan, maka akan ditembuskan pada Bupati ataupun Walikota lewat Kepala Daerah. Kemudian walikota atau bupati memutuskan penilaian APBDesa bersangkutan. Pihak Kecamatan juga bisa menilai anggaran desa atas dasar mandat dari bupati atau walikota (Martini, 2020).

Sebuah kabupaten yang berada di Tebo menjadi satu diantara kabupaten di Provinsi Jambi yang salah satunya adalah desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir. Desa ini memiliki potensi dalam sebuah pengembangan kemajuan di desanya.

Dibawah ini merupakan rekapitan pendapatan desa serta realisasinya pada tahun 2015 sampai 2019:

Tabel Pendapatan Desa dan Realisasinya Tahun 2015-2019 Di Desa Muara Kilis.

Tahun	Pendapatan Desa (Rp)	Belanja Desa (Rp)	Selisih Pendapatan dan Belanja Desa
2015	1.120.982.200	915.982.200.	205.000.000
2016	1.235.994.614	1.233.494.614	2.500.000
2017	1.355.368.589	1.351.368.589	4.000.000
2018	1.430.487.324	1.429.687.324	800.000
2019	1.510.980.714	1.510.980.714	0
2020	1.681.082.614	1.681.082.614	

Sumber: Kantor Desa Muara Kilis 2020

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan desa Muara Kilis tak ada selisih dengan realisasi pengeluarannya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 2015 tidak ada sisa uang, 2016 sisa Rp 2.500.000, Saldo 2017 Rp 4.000.000, Saldo 2018 Rp 800.000 dan 2019 tidak ada uang lagi.

Salah satu fenomena dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan desa akan meningkatkan pengeluaran desa, dan sebaliknya penurunan pendapatan desa juga akan menyebabkan penurunan pengeluaran desa. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti memiliki ide untuk menulis Artikel yang berjudul: “**Analisis Pendapatan Desa Terhadap**

Alokasi Belanja Desa Pada Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.”

Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti dalam hal ini membuat rumusan masalah dengan tujuan riset untuk: 1. Untuk menjelaskan Pendapatan desa dan Belanja Desa di Desa Muara Kilis Pada Tahun 2020. 2. Untuk menjelaskan Alokasi Belanja Desa berdasarkan realisasi Pendapatan Desa di Desa Muara Kilis Pada Tahun 2020.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Desa

Pada Bab 1, Pasal 1, ayat 1, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114/2014, “Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pandangan Rosalinda, “Desa Bagian dari sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa Melalui Pemerintah Desa dapat diberi penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

2. Pendapatan Desa

Dalam PSAK Pemerintah, seperti diatur dalam PP No.71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal No.2 tentang Laporan Kinerja Anggaran, disebutkan bahwasanya: “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”

Konsep lain menyebutkan bahwa pendapatan desa antara lain berasal dari relokasi APBN yang asalnya adalah dana pajak dari daerah. Dana Desa adalah sebagian Dana Perataan yang disediakan untuk kabupaten sebagai akibat dari UU No.6/2014 tentang Desa. Sedangkan dalam PP tentang Desa No.72/2005, menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari (ADD), dana yang dialokasikan oleh Dana Perimbangan setelah paling sedikit 110% dikurangkan ke dalam desa.

3. Alokasi Belanja Desa

Alokasi Belanja desa didasarkan pada Permendagri RI No.113/2014, yang menjelaskan bahwasanya, “Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan.”

Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Belanja Desa bersumber antara lain dari PAD atau Pendapatan Asli Desa, DD atau Dana Desa, (ADD) atau Alokasi Dana Desa, pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah, dukungan uang bersumber dari APBD, serta dukungan APBD kota/ kabupaten. Dalam Permendagri pada Pasal/74 menyebutkan bahwasanya pengeluaran desa harus dialokasikan untuk keperluan pembangunan sesuai kesepakatan dan keputusan BPD. Serta sejalan dengan alokasi yang telah dirumuskan oleh Pemda, Kota/Kab/Prov, serta pusat. Peraturan belanja desa bersifat umum dan tak dibatasi nilai maksimal atau minimal untuk alokasi tertentu. Regulasi semacam itu memiliki konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positifnya adalah desa dapat fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran untuk pemenuhan keperluan pembangunan desa, sementara dampak buruk dari pengelolaan dana desa yang salah dapat terwujud dalam bentuk APBDes yang kurang berkualitas. Perangkat Desa seperti (Kades, Sekdes, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) menyesuaikan belanja desa sesuai dengan kebutuhan warga dan potensi desa serta anggaran yang ada. Pengalokasian belanja desa juga bergantung dengan kondisi politik daerah dan nasional.

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan peneliti teliti. Adanya objek penelitian yaitu agar sebuah penelitian menjadi lebih efisien dan memiliki arah riset. Dalam riset ini, objek risetnya adalah belanja desa Muara Kilis. Subjek penelitian yang akan diteliti yaitu perangkat kepala desa yang terdiri dari bagian bendahara, sekretaris, dan para staf-stafnya.

Jenis data riset yang dipergunakan pada riset ini merupakan riset kualitatif-deskriptif. Dalam pandangan Sugiyono, seorang ahli metode penelitian menjelaskan bahwa riset kualitatif terutama didorong oleh peneliti, dengan metode koleksi data melalui triangulasi

data, analisa data dengan model induktif, sementara hasil dari riset menekan pentingnya temuan (Sugiyono, 2017).

Sedangkan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik identifikasi whistleblower adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa sumber datanya (whistleblower). Penelitian kualitatif tidak terkait dengan jumlah informan, tetapi mungkin tergantung pada pilihan informan yang tepat dan berbagai masalah sosial yang diselidiki. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam pilihan ini menganut prinsip pokok bahasan, data, dan informasi yang akurat. Teknik penentuan sampel pada riset ini mempergunakan teknik sample bertarget, dimana memiliki beberapa karakteristik tertentu dalam sebuah pengambilan sampel. Sampel dalam riset ini yakni: a. Kepala Desa Muara Kilis, b. Bendahara Desa Muara Kilis dan c. Masyarakat Desa Muara Kilis. Sementara teknik koleksi data mempergunakan teknik Observasi, dokumen dan wawancara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Muara Kilis adalah salah satu Desa Tua di Pedalaman dan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang mana pada awal terbentuknya Desa Muara Kilis adalah termasuk wilayah Kebatinan, yang Masyarakat Pada awalnya masa Penjajahan Belanda Hidup Bercocok Tanam di Pedalaman Sungai Sepenat/Sungai Duo, ini Dibuktikan dengan Tambo Adat Istiadat Seperti Kuburan, Tanaman Tumbuh, seperti Durian, Duku, dan lain-lain.

Desa Muara Kilis di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo dengan luas 22.000 hektar. Delta tersebut memiliki ketinggian rata-rata 100-150 m dpl, jumlah penduduk Desa Muara Kilis pada akhir Desember 2016 mencapai 8.327 jiwa yang terdiri dari 3.864 laki-laki (38,64%) dan 4.463 perempuan (44,63).% dengan jumlah penduduk kepadatan 134 jiwa/km², dimana jumlah KK mencapai 2.311 KK, sehingga rata-rata setiap KK 34 (empat) orang (BPS Tebo, 2020).

2. Hasil Penelitian

a. Perencanaan Pembangunan Desa Muara Kilis

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat desa dengan partisipasi badan penasihat desa dan aktor masyarakat untuk penggunaan dan alokasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa disusun menurut jadwal dan ditentukan oleh musyawarah desa, meliputi:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- 2) Rencana Pembangunan Desa Tahunan yang juga disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penyusunan RPJMD Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJMD Desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa, dengan memperhatikan kondisi obyektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Menurut Permendagri, No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pembangunan desa di Muara Kilis meliputi kebijakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan masyarakat desa. Arah kebijakan pembangunan desa terletak pada RPJMD Muara Kilis dari tahun 2017 hingga 2022.

b. Penganggaran Keuangan Desa

Penganggaran keuangan desa Setelah RKPDesa ditetapkan, proses penyusunan anggaran desa terus berlanjut. Rencana aksi dan rencana anggaran yang diidentifikasi dalam RKP desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

APBDesa dibahas bersama BPD dalam rapat desa untuk dituangkan dalam peraturan desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan setelah dinilai oleh bupati/walikota. Bupati/walikota dapat mendelegasikan penelaahan rancangan peraturan kota tentang APBD kepada camat.

c. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Muara Kilis

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Pembina Desa. APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa dan keuangan desa. Berikut laporan APBDesa dari desa Muara Kilis.

d. Pendapatan Desa Muara Kilis

Pendapatan desa meliputi semua pembayaran yang diterima melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa menurut pasal 72 undang-undang desa berasal dari:

1) Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 yang digabungkan dengan PP No. 22 Tahun 2015 yang digabungkan dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa dari APBN,

dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan merata atas dasar tunjangan. dan rumus alokasi. Besaran dana desa yang berhasil dihimpun Desa Muara Kilis pada tahun 2020 sebesar Rp 980.390.000.

2) Alokasi Dana Desa

Berbeda dengan penyaluran dana desa yang dilaksanakan dalam 2 tahap, mekanisme penyaluran ADD ke desa diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Dengan demikian, antar daerah dapat terjadi perbedaan mekanisme distribusi, kadang ada 2 periode, 3 periode, 4 periode dan kadang 12 periode (bulanan). Total pendapatan desa Muara Kilis dari alokasi dana desa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 622.447.000.

3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Untuk DD dan ADD, Bupati/Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa Rencana Bagi Hasil Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Batas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disetujui oleh Kepala Daerah dan Kepala Daerah. Majelis Utusan Rakyat. Sesuai aturan, KUA dan PPAS mencapai kesepakatan paling lambat akhir Juli. Informasi tentang pagu peraturan Pembagian pajak/pungutan menurut wilayah sangat penting bagi desa dalam proses perencanaan pembangunan. Jumlah yang terkumpul di Desa Muara Kilis dari bagi hasil pajak dan retribusi oleh Pemerintah Tebo di daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 18.245.614.

4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan kepada Kepala Desa tentang bantuan dana yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak KUA disetujui oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/PPAS. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi dokumen untuk persiapan proyek APBDesa. Total pendapatan desa Muara Kilis dari bantuan Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar Rp 60.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Desa Muara Kilis tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muara Kilis 2017-2022 (RJPMDes), APBDes Desa Muara Kilis 2020 dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Muara Kilis, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan Desa Muara Kilis pada tahun 2020 berasal dari empat sumber yaitu, 1) Dana Desa, 2) Alokasi Dana Desa, 3) Bagi Hasil Retribusi dan Pajak, dan 4) Bantuan Keuangan Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Desa Muara Kilis yang terealisasi pada tahun 2020 terdiri dari: 1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) sebesar Rp. 980.390.000. 2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 18.245.614. 3) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 622.447.000. 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 60.000.000. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.681.082.614. Sedangkan belanja Desa Muara Kilis pada tahun 2020 dialokasikan pada lima sektor yaitu, 1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 621.492.614, 2) Pembangunan Desa sebesar Rp. 293.957.300, 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 59.950.700, 4) Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 39.200.000, dan 5) Penanggulangan Bencana dan Belanja Darurat sebesar Rp. 666.482.000. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.681.082.614.
- 2) Di Desa Muara Kilis dengan total pendapatan Rp. 1.681.082.614, belum bisa merealisasikan pendapatan dari 3 sumber pendapatan lain yaitu dari Pendapatan Asli Desa, Hibah dari pihak ketiga dan Pendapatan lain yang sah. Seperti dapat dilihat pada data di atas yang menunjukkan bahwa pendapatan dari ketiga sumber itu sebesar 0% atau Rp. 0 rupiah. Sedangkan Belanja Desa Muara Kilis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang harus digunakan dengan ketentuan: Setidaknya 70% (70% atau lebih) dari total anggaran belanja desa akan digunakan untuk administrasi desa dan dana desa. Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat desa (4 bidang). Hingga 30% ($\leq 30\%$) dari total anggaran desa akan digunakan untuk keempat item tersebut. Yaitu, 1) obligasi dan tunjangan kades dan perangkat desa, 2) kewajiban pemerintah desa, 3) tunjangan dan kewajiban, dewan penasihat desa, dan 4) insentif bagi RT dan RW.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Tebo. *Kecamatan Tengah Ilir dalam Angka 2020*, Tebo: BPS Kabupaten Tebo, 2020.
- Dasuki, Tito Marta Sugema. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kabupaten Majalengka." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi* Volume 1 Nomor 2 (2020).

- Dewi, Ratna Sari. “Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan.” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (Jram)* Vol. 5. No. 2. (September 2018).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2018.
- Hoesada, J. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (Ksap)*, 2015.
- Kemendagri. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Kemendagri, 2014.
- Lestari, Denti Dwi. “Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Sintax Admiration* Vol. 1 No.5 (2020).
- Martini, Rita. “Peran Pendapatan Desa Untuk Belanja Desa Di Kabupaten Lahat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 19 No 2 (2020).
- Nur Kholifatul Hidayah, “Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sambilawang Periode 2015-2017).” Bachelor, Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2019. [Http://Repository.Unim.Ac.Id/358/](http://Repository.Unim.Ac.Id/358/).
- Pemdes Muara Kilis. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*, Tebo: Pemdes Muara Kilis, 2017.
- Purwo Irawan Aji. “Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa.” Yogyakarta: Universitas Diponegoro, T.T.
- Puspawijaya, Adrian dan Siregar, Julia Dwi Nuritha. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- Randi Setiawan, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019. [Http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/5831/](http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/5831/).
- Rokhmawan, Dwi Arif. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017,” 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhairi. “Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.” *Universitas Pasir Pengaraian*, 2016, 1–6.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka, 2016.
- Yolanda, Iin. “Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.” *Accounting Journalstie Ypup Makassar* Vol. 01, No.01, Maret 2020.